

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya di wilayah perkotaan pertahun terus mengalami perkembangan yang signifikan, pembangunan pemukiman penduduk, industry, gendung perkantoran dan lain-lain terus berkembang seiring dengan migrasi masyarakat pedesaan menuju kota. Wilayah perkotaan dapat dikatakan sebagai titik vital dari tumbuh kembangnya pelaksanaan kegiatan pelayanan, dan menjadi titik dari berkembangannya social politik, ekonomi dan lainnya tentunya mengutamakan prioritas kepada masyarakat untuk menunjang kegiatan mereka dengan (Jamaludin, 2015)

Jumlah penduduk di Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat dan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, terus bertambah dengan cepat. Kota ini telah mengalami pertumbuhan urbanisasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ini menyebabkan berkurangnya lahan hijau terbuka di Kota Bandung, yang mencakup taman, lapangan, hutan kota, dan area terbuka lainnya yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan estetis. Hal tersebut merupakan bagian integral dari manajemen ruang terbuka di perkotaan, dengan tujuan mewujudkan manfaat dalam hal kebersihan, kenyamanan, dan keindahan pada pengelolaan RTH di lingkungan perkotaan. (Haryadi, 2018).

Konsep pengelolaan lingkungan hidup yang dikenal sebagai "Good environmental governance" masih relevan dan diwajibkan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup kepada semua Kepala Daerah untuk diterapkan dalam pemerintahan mereka hingga saat ini. (Nugroho, A. H.2015).

Perkembangan ekonomi yang meningkat dapat menyebabkan masalah seperti kepadatan lalu lintas, polusi udara, dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Kepadatan penduduk di suatu wilayah, ditambah dengan keberadaan sektor industri, perdagangan, dan transportasi, menghasilkan thermal pollution yang kemudian membentuk fenomena pulau panas. Oleh karena itu, dampak tersebut dapat mengakibatkan timbulnya penyakit, tekanan psikologis pada masyarakat, dan bahkan menyebabkan bencana alam.

Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan kepala dinas terkait tengah menjalankan program kerja yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penghijauan di sekitar wilayah Retensi Rancabolang, Kecamatan Gede Bage di Kota Bandung. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan lahan untuk kegiatan penghijauan, dan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap program kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bandung.

Luas besaran wilayah kota Bandung sebesar $\pm 167,31 \text{ km}^2$. besaran keseluruhan Kota Bandung yang akan dipergunakan dan menjadi perhitungan dalam mencakupi RTH yaitu untuk cakupan luas wilayah. Ini merujuk pada regulasi lokal di Kota Bandung Nomer 18 tahun 2012 yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)..

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Kota Bandung Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	% Terhadap Wilayah
1	Bandung kulon	6,46	3,84
2	Babakan ciparay	7,45	4,45
3	Bojongloa kaler	3,03	1,81
4	Bojongloa kidul	6,26	3,74
5	Astana anyar	2,89	1,73
6	Regol	4,30	2,57
7	Lengkong	5,90	3,53
8	Bandung kidul	6,06	3,62
9	Buah Batu	7,93	4,74
10	Rancasari	7,33	4,38
11	Gedebage	9,58	5,73
12	Cibiru	6,32	3,78
13	Panyileukan	5,10	3,05
14	Ujung Berung	6,40	3,83
15	Cinambo	3,68	2,20
16	Arcamanik	5,87	3,51
17	Antapani	3,79	2,27
18	Mandalawati	6,67	3,99
19	Kiaracondong	6,12	3,66
20	Batununggal	5,03	3,01
21	Sumur Bandung	3,40	2,03
22	Andir	3,71	2,22
23	Cicendo	6,86	4,10
24	Bandung wetan	3,39	2,03
25	Cibeunying Kidul	5,25	3,14
26	Cibeunying Kaler	4,50	2,68
27	Coblong	7,35	4,39
28	Sukajadi	4,30	2,57
29	Sukasari	6,27	3,75
30	Cidadap	6,11	3,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung 2020

Dilihat dari tabel diatas mengenai besaran Kota Bandung, pada saat ini yaitu 167, 31km sekota bandung dalam mengelola dan menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 5.018,7 Ha, itu semua sudah termasuk RTH umum 3,651,4 Ha (20 persen) dilihat dari besaran wilayah. Lalu selanjutnya (10 persen) untuk wilayah yang masuk dalam sector privat.

Tabel 1. 2 Luas Potensi Ruang Terbuka Hijau 2020

No	RTH Publik	Luas (Ha)
1	Taman Kota	216,59
2	Kebun Bibit	1,69
3	RTH Pemakaman	148,39
4	Tegangan Tinggi	10,17
5	Sempadan Sungai	23,26
6	Jalur Hijau Jalan	176,91
7	Sepadan Kereta api	6,42
8	Hutan Konservasi	4,12
9	Penangan Lahan Kritis	416,92
10	RTH dari Bag. Aset	86,03
11	Potensi RTH Lainnya	958,47
	Jumlah RTH Publik	2.048,97 8,97
	RTH Privat	
1	Pekarangan Kantor	381,95
2	Pekarangan Rumah	199,51
3	Atap Rumah	0,04
	Jumlah RTH Privat	581,51
	Total RTH Publik + Privat	2,630,48

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bandung
Tahun 2020*

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa Potensi RTH Public Kota Bandung sebesar 2.048,97 Ha (12,25 persen) dari seluruh besaran wilayah Kota Bandung. Sedangkan untuk sector privat sebesar 581,51 ha (3,45 persen).

Ruang Terbuka Hijau adalah lahan yang memiliki peran penting pada satu wilayah. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mendefinisikan RTH adalah area memanjang/jalur yang pemanfaatannya memiliki sifat terbuka dan merupakan tempat tumbuhnya tanaman secara alami maupun non alami.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH dikawasan perkotaan adalah bagian dari sistem sirkulasi udara, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, pengatur iklim mikro, penyerap

polutan media udara, air dan tanah serta kebutuhan yang berperan sebagai oksigen. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 593/kep.452-distarcip tahun 2013 tentang pembangunan RTH dan Taman Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 mengenai Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan, setiap kawasan perkotaan diharuskan memiliki minimal 30% dari luas wilayahnya sebagai RTH. Dari persentase tersebut, 20% dialokasikan untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat, yang dimiliki oleh individu atau entitas yang memiliki penguasaan tanahnya.

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Bandung Nomor 18 tahun 2012-2031. Implementasi penataan ruang terbuka hijau publik memerlukan sinergi dan kerjasama antar berbagai instansi pemerintah, terutama di Kota Bandung, serta dengan para pemangku kepentingan agar dapat mencapai hasil yang optimal. Kolaborasi antar pemerintah Kota Bandung menjadi krusial untuk menjalankan program RTH dengan lancar. Selain itu, analisis stakeholder juga menjadi hal yang penting dalam menjaga agar RTH yang telah dibangun tetap mempertahankan fungsinya dan tidak mengalami pergeseran tujuan.

Selain itu, Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan Ragam Ruang Terbuka Hijau (RTH), seperti taman unit lingkungan, taman sepanjang jaringan jalan, sungai, irigasi, kawasan pemakaman, dan hutan kota. Langkah ini bertujuan untuk memberikan akses dan manfaat RTH kepada masyarakat serta menjaga keseimbangan lingkungan.

Dalam pengelolaan lingkungan, Pemerintah Kota Bandung juga mengelola

RTH untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, mengurangi erosi, mengendalikan aliran permukaan air, menurunkan suhu udara, dan menciptakan habitat. Pengembangan RTH menjadi fokus Pemerintah Kota Bandung dengan tujuan mengatasi permasalahan lingkungan, khususnya peningkatan proporsi RTH publik.

Langkah ini diimplementasikan dengan mengembangkan RTH sebesar mungkin untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Meskipun dihadapkan oleh beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Pemerintah Kota Bandung terus berupaya untuk efektif mengelola RTH demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mencapai ideal yang seharusnya untuk public yang dimiliki Penggunaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh pemerintah daerah kota/kabupaten diarahkan untuk kepentingan masyarakat umum.

Berdasarkan Pengamatan, peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam implementasi prinsip good environmental governance dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung menunjukkan bahwa pengembangan dan pengelolaan RTH belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga belum mencapai tingkat optimal.

Dilihat dari data yang diperoleh melalui web badan statiska Kota Bandung yakni tahun 2020 bahwa Kota Bandung memiliki Potensi RTH Public sebesar

2.048,97 Ha (12,25 persen) dari seluruh besaran wilayah Kota Bandung. Sedangkan untuk sector privat sebesar 581,51 ha (3,45 persen), Target yang harus dicapai kota bandung membutuhkan lahan kurang lebih 17% secara Publik dan 6,55 % Privat.

Perspektif ini juga sejalan dengan pandangan Walikota Bandung yang diungkapkan melalui sumber data dari bandungkota.bps.go.id. “bahwa pada saat ini ruang terbuka hijau di Kota Bandung masih minim yakni kurang dari 20 persen, dari seharusnya adalah sebesar 30 persen sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Beberapa masalah yang ditemui antara lain adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, khususnya dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu, masih ada kekurangan dalam sumber daya yang mendukung pelaksanaan pengelolaan RTH di Kota Bandung, baik dari segi tenaga kerja maupun peralatan yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Selain itu, cakupan luas wilayah RTH di Kota Bandung masih terbatas, padahal seharusnya setiap kawasan perkotaan memiliki 30% RTH, dengan pembagian 20% untuk RTH umum dan 10% untuk RTH privat yang dikelola oleh sektor swasta. Evaluasi ini berdasarkan hasil atau pencapaian yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan. menurut teori Narayan, Belbese

Dalam upayanya untuk menciptakan perencanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, terutama di Kota Bandung, pemerintah setempat melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kebudayaan serta Pariwisata, berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip

Good Environmental Governance sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lingkungan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung yang indah dan nyaman sesuai dengan harapan masyarakat.

Setelah Peneliti memaparkan uraian di atas, dengan ini peneliti sangat tertarik untuk lebih mengetahui dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Bandung, dan mengambil judul penelitian “PENERAPAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDUNG”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di definisikan bahwa masalah yang ada didalam penelitian ini, yaitu:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam proses pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Bandung.
2. Keterbatasan cakupan besaran wilayah RTH, yang seharusnya setiap wilayah perkotaan memiliki 30%, yaitu pembagiannya 20% RTH Umum, dan 10% RTH privat yang dikelola oleh pihak swasta
3. Masih terdapat kekurangan dalam hal sumberdaya yang mendukung dalam menunjang pelaksanaan proses pengelolaan RTH di kota Bandung, baik dari sumber daya manusia, maupun peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, bahwa rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung
2. Bagaimana Hambatan Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung
3. Bagaimana Upaya Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian yaitu untuk menganalisa sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Hambatan Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Berhubungan dalam pembuatan karya ilmiah ini, peneliti berharap dapat mencapai segi teoritis ilmiah, serta penggunaannya dapat bermanfaat bagi khalayak luas. Sehingga peneliti memiliki kegunaan berikut ini:

1. Teoritis (Kegunaan)

- a. Untuk memperluas pandangan pengetahuan khususnya mengenai ilmu administrasi public serta pelaksanaan ilmu administrasi public di lapangan.
- b. Penulisan penelitian ini bisa untuk dijadikan rujukan untuk peneliti di masa yang akan datang terlebih penelitian di bidang Ilmu Administrasi Publik.
- c. Penulisan penelitian ini dapat memberikan informasi dan ilmu baru yakni pada para pelaksana kebijakan tentang ilmu administrasi, ilmu kebijakan serta.

2. Penggunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini bisa dijadikan wadah untuk terbentuknya pemanfaatan pengetahuan yang dilingkungan kampus mengenai administrasi public serta analisis prinsip good enviromental governance dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung serta bahan pertimbangan teori dan praktek di lapangan.
- b. Suatu hal yang diperoleh dari kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip good environmental governance dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung.
- c. Penelitian ini diharap mampu memberikan saran serta mendukung pengelolaan ruang terbuka hijau yang didambakan bagi masyarakat

Kota Bandung dalam perspektif good environmental governance.

1.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka berfikir adalah merupakan suatu model yang dijadikan sebagai alat untuk menguji teori yang digunakan untuk mencoba menggabungkannya dengan masalah yang muncul dalam penelitian ini, yang mana hal tersebut harus dipecahkan. Peneliti menggunakan Grand teori Administrasi Publik, Menurut Clander dan Plano dalam Harbani Pasolong, 2019 mengatakan bahwa administrasi public merupakan suatu proses dimana sumber daya yang ada dalam suatu organisasi public tersebut dapat dikelola untuk di formalisaikan, diimplentasikan, dan evaluasi keputusan-keputusan yang ada dalam setiap kebijakan public tersebut.

Admnistrasi memiliki ciri-ciri yaitu Pelayanan monopoli, Pelayanan yang telah dilakukan atau diberikan harus sesuai dengan peraturan, undang-undang. Maksudnya tidak fleksibel seperti pelayanan yang diberikan swasta, Pelayanan dan kepentingan masyarakat tidak bergantung kepada mekanisme pasar (untung/rugi), Bersifat adil, proposional, tidak memihak dan Administrasi public berperan untuk memastikan bahwa pendapat nasional dapat terdistribusikan dengan baik dan merata, Midle Theorynya Manajemen publik, atau yang disebut juga sebagai manajemen pemerintah secara umum, merupakan usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia. Saat ini, unsur manajemen telah menjadi elemen kunci dalam pengelolaan organisasi, baik itu di sektor swasta maupun di sektor publik seperti lembaga pemerintahan. Dan applied theorynya adalah good environmental Governance.

Kerangka refleksi yang baik secara teoritis akan menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut, yang kemudian dikonstruksikan sebagai model penelitian. Oleh karena itu, penyusunan model penelitian harus didasarkan pada kerangka refleksi.

Model konseptual ini merupakan bagian yang hendak dicapai dalam kerangka berfikir merupakan model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai masalah penting. Dalam perkembangannya *Good Environmental Governance* (Harmiati, 2018:4) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi dalam prinsip good environmental governance pertama yakni partisipasi, *rule of law* (aturan hukum), transparansi dan bentuk kolaborasi.

Selanjutnya Menurut Mugabe dan Tumushabe *Environmental Governance* dalam (Meiyana, 2019:4) terdapat dua konsep yakni dalamnya terdapat suatu gabungan dari norma nilai yang didalamnya mengatur hubungan timbal balik antar Negara, dan masyarakat dalam pengawasan, penggunaan pengelolaan alam lingkungan. Namun, peneliti merujuk kepada pemikiran teori prinsip good environmental governance dari (Belbese, 2010:8) yang diras lebih komprehensif dan mampu menjawab permasalahan yang ada tentunya hal ini berdasarkan beberapa masalah yang berkaitan dengan penelitian, maka peneliti mencoba membentuk kerangka pemikiran untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui dari pengamatan yang dilakukan seperti yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 bahwasanya setiap kota wajib menyediakan minimal besaran untuk tiap wilayah

sebesar 30%, 20% untuk ruang terbuka hijau umum, dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat. Sedangkan setelah dilakukan pengamatan dan didukung oleh data-data menunjukkan bahwa besaran wilayah Kota Bandung khususnya dalam menyediakan ruang terbuka hijau hanya kisaran 10% dilihat dari luas wilayahnya. Permasalahan selanjutnya yakni adanya keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota tangerang, dan yang terakhir masih minimnya tingkat partisipasi masyarakat khususnya dalam menjaga dan ikut peduli terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Setelah penjabaran diatas maka peneliti menggunakan teori prinsip *Good Environmental Governance*.

Dalam penerapan prinsip Good Environmental Governance (GEG) dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung, tujuh prinsip menurut Teori Narayan dan Belbese (2010:8) dapat diimplementasikan secara efektif. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan RTH. Ini dapat dicapai melalui program komunitas dan forum diskusi yang melibatkan warga secara langsung. menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai rencana, pengelolaan, dan perkembangan RTH yang dapat diakses oleh semua pihak.

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

